



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

JAKARTA, Januari 2021

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih bagi setiap Instansi Pemerintah perlu dikembangkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya hal ini dimaksudkan pula untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dari suatu unit kerja.

Unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020 telah merangkum dan melaksanakan program-program yang mencakup bidang keselamatan, SDM, penegakan hukum di bidang perkeretaapian sesuai visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan mengacu program kerja tersebut disusun laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas selama tahun berjalan 2020 dalam bentuk LKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya/SDM, dana dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta hasil, ammfat dan dampak kegiatan.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran dan kritik yang konstruktif akan diterima sebagai bahan penyempurnaan.

Jakarta, Januari 2021
DIREKTUR KESELAMATAN PEKERETAAPIAN



Ir. MAKJEN SINAGA, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630101 199403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih bagi setiap instansi pemerintah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya hal ini dimaksudkan pula untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan bergulirnya era reformasi yang antara lain memunculkan berbagai tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang mencakup segi kualitas dan kinerja instansi pemerintah, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (accountability) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administrasi, manajerial maupun kebijakan-kebijakan, perlu diantisipasi oleh aparat pemerintah atas tuntutan masyarakat tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perpres ini sebagai salah satu landasan hukum yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas para pejabat publik pada berbagai tingkat instansi pemerintah dalam format LKIP.

Penyusunan LKIP ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perbaikan dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar-dasar hukum lain yang menyertai kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan adalah Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Atas kewajiban dan dasar hukum tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan instansinya.

Selanjutnya memperkuat dasar hukum dan pedoman penyusunan LKIP, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Muatan materi dalam kedua Peraturan Menteri tersebut adalah kewajiban setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membuat laporan pertanggung jawaban kinerja kegiatan dalam bentuk LKIP dengan panduan dan pedoman yang termuat didalamnya. Adapun bentuk pertanggung jawaban tersebut sangat terkait dengan aspek penilaian akhir prestasi kerja para pejabat pemerintah, mulai setingkat Eselon II, Eselon I dan Menteri / Pejabat Negara.

Aspek penilaian juga kepada kegiatan organisasi lembaga pemerintah yang dipimpinnya berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja organisasi, proses administrasi dan kinerja individu pejabat pemerintah yang terkait.

Untuk itu Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai unit kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyusun pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk LKIP.

Muatan dalam materi LKIP ini menggambarkan pencapaian kinerja dari program-program kegiatan selama tahun berjalan pada tahun 2020 yang dilengkapi dengan penjabaran Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Melalui pertanggungjawaban dalam LKIP ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya / SDM, dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka sesuai tugas pokoknya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriterianya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.
3. Penyiapan penyusunan standart, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian;
5. Penyiapan pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat

Rincian tugas pokok masing-masing subdirektorat sebagai berikut :

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapiandan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

3. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan sistem informasi kecelakaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis

- dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

4. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis sumber daya manusia perkeretaapian, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian dan akreditasi kelembagaan.

5. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum bidang perkeretaapian, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian, pelaksanaan pencegahan pelanggaran hukum, bimbingan teknis pencegahan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian dan pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pengelolaan data dan informasi kegiatan pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum perkeretaapian.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Struktur Organisasi


Berdasarkan fungsi-fungsi dan tugas pokok Direktorat Keselamatan Perkeretaapian ditetapkan Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Subbagian Tata Usaha.

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian



I.3. SDM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Jumlah pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2020 sebanyak 61 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah SDM berdasarkan penempatan pegawai pada subdirektorat

1) Direktur + Subag Tata Usaha	: 8 orang
2) Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	: 11 orang
3) Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	: 11 orang
4) Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	: 10 orang
5) Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Lembaga	: 11 orang
6) Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	: 10 orang

Jumlah : 61 orang

b. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan :

1) S D	: - orang
2) SLTP	: - orang
3) SLTA	: 3 orang
4) D. III	: 3 orang
5) S1	: 34 orang
6) S 2	: 21 orang
7) S 3	: - orang

Jumlah : 61 orang

c. Jumlah SDM berdasarkan golongan :

1) Golongan I	: - orang
2) Golongan II	: 2 orang
3) Golongan III	: 52 orang
4) Golongan IV	: 7 orang

Jumlah : 61 orang

I.4. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi untuk mencapai sasaran peningkatan keselamatan perkeretaapian dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM perkeretaapian;
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan, Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui safety assessment, audit dan inspeksi prasarana serta sarana perkeretaapian;
3. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kuitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian
4. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/studi kebijakan perkeretaapian.
5. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

I.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian penyusunan LKIP 2020 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Bab I, Pendahuluan memuat materi berisikan latar belakang pedoman dan dasar-dasar hukum penyusunan LKIP serta uraian tugas pokok dan fungsi unit kerja.

2. Bab II, Perencanaan Kinerja memuat materi berisikan rencana strategis unit kerja, visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran, kebijakan umum dan program pembangunan.
3. Bab III, Akuntabilitas Kinerja memuat materi berisikan pengukuran kinerja, analisa pencapaian kinerja, kinerja keuangan, evaluasi capaian kinerja dan strategi pemecahan masalah.
4. Bab IV, Penutup memuat materi berisikan ringkasan LKIP berupa kesimpulan dan saran-saran .
5. Lampiran-lampiran LKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2020

II.1. Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2020 mengacu pada Reviu Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keselamatan, SDM dan penegakan hukum perkeretaapian.

Ruang lingkup Reviu Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 mencakup jangkauan / kurun waktu pelaksanaan kegiatan, substansi yang memuat evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program secara rinci dan terukur sesuai tugas pokok dan fungsi serta penjabaran visi dan misi.

Adapun kerangka pikir Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 diawali dengan pemetaan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kurun waktu sebelumnya.

Dengan penetapan target fisik dan dukungan pendanaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan program kegiatan dalam Rencana Strategis 2020-2024 yaitu :

1. Peningkatan keselamatan perkeretaapian
2. Audit dan inspeksi keselamatan
3. Peningkatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api
4. Pengembangan kecakapan teknis SDM perkeretaapian
5. Pencegahan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian
6. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi.

Rencana strategis untuk program kegiatan tahun 2020 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang ada.

A. Visi dan Misi.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Misi

- a. Meningkatkan dan memantapkan keselamatan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
- b. Meningkatkan dan memantapkan kompetensi teknis SDM perkeretaapian.
- c. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum di bidang perkeretaapian.
- d. Mendorong peran serta masyarakat dalam membentuk budaya keselamatan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Mewujudkan program peningkatan manajemen keselamatan bidang perkeretaapian
- b. Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM dalam pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.
- c. Mewujudkan peningkatan penegakan hukum di bidang perkeretaapian.
- d. Mewujudkan penerapan kebijakan, peraturan dan pedoman teknis di bidang keselamatan perkeretaapian.
- e. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan kinerja kegiatan penunjang direktorat.
- f. Mewujudkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan keselamatan perkeretaapian

2. Sasaran

- a. Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian
- b. Meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian
- c. Meningkatnya kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian
- d. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat
- e. Terwujudnya peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian
- f. Terwujudnya budaya selamat di dalam masyarakat

C. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM perkeretaapian.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui kegiatan perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan, Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui safety assessment, audit dan inspeksi prasarana serta sarana perkeretaapian;
3. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kwaitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian
4. Strategi peninngkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/studi kebijakan perkeretaapian.

5. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

D. Kebijakan umum

1. Melaksanakan penyiapan dan penguatan regulasi berupa pedoman teknis di bidang keselamatan dan SDM perkeretaapian;
2. Menyiapkan tata hubungan kerja Direktorat dan Unit Pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, analisis kecelakaan, kompetensi dan sertifikasi SDM, penyidikan dan penegakan hukum perkeretaapian serta kegiatan pendukung ketatausahaan dan administrasi;
4. Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
5. Meningkatkan penyediaan dan peningkatan kecakapan teknis SDM perkeretaapian;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
7. Meningkatkan kegiatan sosialisai dan penegakan hukum kepada masyarakat.

E. Program Pembangunan

Sesuai acuan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 bahwa masing-masing unit kerja Eselon II, program pembangunan dikelompokkan berdasarkan Tupoksi dalam satu program utama, maka Direktorat keselamatan Perkeretaapian telah menetapkan satu program utama yaitu : peningkatan Keselamatan Perkeretaapian yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan tupoksi dan masing-masing subdirektorat. Rincian sub kegiatan dari program mencakup :

1. Peningkatan penyusunan regulasi keselamatan perkeretaapian;
2. Peningkatan audit keselamatan perkeretaapian;
3. Peningkatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan keretaapi;
4. Peningkatan pemeriksaan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
5. Peningkatan pengembangan SDM di bidang perkeretaapian ;

6. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian ;
7. Peningkatan kinerja kegiatan pendukung ketatausahaan, administrasi dan kajian kebijakan bidang keselamatan perkeretaapian;
8. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang keselamatan perkeretaapian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan menggunakan alat bantu matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan sasaran yang tercantum dalam Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengertian ketiga indikator tersebut adalah:

- Masukan / input (dana, SDM dan waktu)
Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran.

- Keluaran / output (uraian dari kegiatan-kegiatan)
Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

- Hasil /outcome (hasil yang diharapkan)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dalam LKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, pengukuran kinerja terhadap kegiatan dari indikator sasaran mempergunakan formula :

1. Apabila output suatu kegiatan tidak tercapai sesuai dengan target, maka formula yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila output suatu kegiatan tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana, maka formula yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan perhitungan formula tersebut di atas dan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pencapaian pengukuran kinerja berdasarkan IKU, dan sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan tahun 2020 sudah berubah menyesuaikan Revisi PK terbaru yang sudah mengacu pada rencana strategis 2020-2024 yang banyak mengalami perubahan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, dengan indikator kinerja kegiatan yang terbaru yang berpedoman dengan Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat keselamatan yaitu Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

dengan target 77 Kriteria (60% dari 127 kriteria) namun pada tahun 2020 ini Indikator Kinerja Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa kendala diantara lain dikarenakan revisi anggaran sebanyak kurang lebih 70% dan sesuai amanah PM 69 tahun 2018 kegiatan audit SMKP dapat dilakukan setelah 2 tahun regulasi PM 69 tahun 2018 ini diterbitkan makadari itu kegiatan SMKP belum dapat terlaksana akan tetapi direktorat keselamatan perkeretaapian akan tetap mendukung melalui analisa atau perhitungan RoA yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 0,23 ratio kecelakaan dengan Indikator Kinerja Utama menurunnya jumlah kejadian kecelakaan kereta api yang dilihat dari menurunnya angka rate of accident dengan melalui kegiatan

a. Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Tabel 3.1 Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Kriteria	77	-	-
1). Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> Buku Laporan kegiatan Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Lap	1	1	100%
2). Audit Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> Buku Laporan kegiatan Audit Keselamatan Perkeretaapian	Lap	1	1	100%

b. Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)

Tabel 3.4 Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
B.	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	36	22	62%
	1) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku laporan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Lap	1	1	100%
	2) Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian <i>Output:</i> Buku Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana	Lap	1	1	100%
	3) Bimbingan Teknis SDM Perkertaapian <i>Output :</i> Buku laporan Bimbingan Teknis SDM Perkertaapian	Lap	1	1	100%
	4) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Lap	1	1	100%

c. Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)

Tabel 3.5 Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
A.	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	100	100	100%

1) Monitoring dan Evaluasi Serifikasi SDM Perkeretaapian <i>Output</i> : Laporan Monitoring dan Evaluasi Serifikasi SDM Perkeretaapian	Lap	1	1	100%
2) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian <i>Output</i> : Laporan Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Lap	1	1	100%
3) Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	Lap	1	1	100%

2. Sasaran kegiatan Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Tabel 3.6 Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
A.	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	50	32	64%

1)	Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
2)	Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA	Dokumen	1	1	100%
3)	Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api <i>Output:</i> Laporan Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api	Dokumen	1	1	100%
4)	Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	Dokumen	1	1	100%
5)	Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
6)	Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%

7)	Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
8)	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
9)	Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian <i>Output</i> : Laporan Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
10)	Pelaksanaan korwas penegakan hukum di bidang perkeretaapian <i>Output</i> : laporan Pelaksanaan korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
11)	Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api <i>Output</i> : Laporan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta	Dokumen	1	1	100%

Api					
12)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api Output: Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api	Dokumen	1	1	100%
13)	Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian Output : Buku Laporan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
14)	Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian Output : Buku Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%

b. Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Tabel 3.7 Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5

B.	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%

3. Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan dengan indikator kegiatan jumlah Sertifikat akreditasi

Tabel 3.6 Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
A	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Dok.	1	1	100%
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Dok.	1	1	100%
	2) Pengadaan Peralatan Penunjang Sistem Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian <i>Output:</i> 1 Unit Peralatan Penunjang Sistem Monitoring dan Evaluasi Keselamatan	Dok.	1	1	100%

4. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government Di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan indikator kegiatan :

a. Prosentase penyerapan anggaran

Tabel 3.12 Penyerapan Anggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
A.	Prosentase Penyerapan Anggaran	%	98,64	99	100%
	1). Administrasi Ketatausahaan <i>Output</i> : Laporan Administrasi Ketatausahaan	Lap	1	1	100%
	2). Tim Sistem Akuntansi Keuangan <i>Output</i> : Laporan Tim Sistem Akuntansi Keuangan	Lap	1	1	100%
	3). Tim Sistem Akuntansi BMN <i>Output</i> : Laporan Tim Sistem Akuntansi BMN	Lap	1	1	100%
	4). Administrasi Kegiatan Satker <i>Output</i> : Laporan Administrasi Kegiatan Satker	Lap	1	1	100%
	5). Langgan Daya dan Jasa <i>Output</i> : Terwujudnya langganan daya dan jasa	Lap	1	1	100%
	6). Perawatan kendaraan bermotor <i>Output</i> : Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor	Lap	1	1	100%
	7). Perawatan sarana gedung	Lap	1	1	100%

	<i>Output:</i> Terlaksananya perawatan sarana gedung 8) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA <i>Output:</i> Buku Laporan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	Lap	1	1	100%
	9) Honor Operasional Satuan Kerja <i>Output:</i> Dokumen Honor Operasional Satuan Kerja	Lap	1	1	100%

b. Perolehan PNBP Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Tabel 3.13 PNBP Bidang Keselamatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
B.	Perolehan PNBP Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp	1.920 M	2.125 M	111%

C. Analisa Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui penyebab-penyebab dari gagalnya pencapaian terhadap target kinerja pada setiap program / kegiatan yang

telah dicanangkan berdasarkan rencana kerja dan sasaran yang telah disusun dengan berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja tiap Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Terkait Indikator Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) pada tahun 2020 masih belum dilaksanakan dikarenakan beberapa kendala yaitu karena revisi anggaran sebanyak kurang lebih 70% dari anggaran awal makadari itu kegiatan yang menunjang untuk SMKP tidak dapat dilakukan dan berencana pada tahun 2021 akan segera dilaksanakan, serta dikarenakan sesuai amanah dari PM 69 tahun 2018 untuk penerapan SMKP oleh penyelenggara perkeretaapian dilakukan Audit SMKP yang dapat dilaksanakan setelah 2 Tahun regulasi PM 69 tahun 2018 diterbitkan, maka dari itu pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan penyusunan dan penerapan SMKP oleh penyelenggara perkeretaapian yang artinya kegiatan Audit SMKP akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Untuk di tahun 2020 masi menganalisa RoA yaitu Analisa pencapaian kinerja dengan sasaran menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya keselamatan perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan target, terjadinya beberapa kecelakaan pada tahun 2020

Rate of Accident

Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (*Km traveled*) pada tahun tersebut.

$$Rate\ of\ Accident = \frac{Jumlah\ Kecelakaan}{Km\ tempuh} \times 1.000.000$$

Jumlah kecelakaan KA merupakan data yang dikumpulkan oleh Ditjen Perkeretaapian selaku regulator dengan kategori tabrakan KA dengan KA, Anjlok, terguling dan terbakar. Sedangkan faktor normalisasi perjutaan Km tempuh didapatkan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku

penyelenggara perkeretaapian. Hasil normalisasi yang digambarkan dalam bentuk grafik diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi riil kecelakaan perkeretaapian di Indonesia yang secara umum dapat menggambarkan keselamatan perkeretaapian.

Pada tahun 2007, yakni tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tercatat nilai *Rate of Accident* dari tahun 2007 hingga 2020. Jika dilihat *Rate of Accident* dari 11 tahun terakhir ini mengalami penurunan sangat drastis dari 2,99 pada tahun 2007 menjadi 0,23 pada tahun 2020, walaupun terdapat peningkatan namun pada tahun berikutnya bisa teratasi dan mengalamai penurunan kembali, berikut table Rate Of Accident :

Tabel 3.14 Tabel Rate Of Accident

TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KM TEMPUH	RoA (Rate of Accident)
2007	139	46414271	2.99
2008	126	47568579	2.65
2009	69	48188833	1.43
2010	42	48722833	0.86
2011	33	50140079	0.66
2012	31	65635028	0.47
2013	39	53961479	0.72
2014	39	60363012	0.65
2015	73	63710056	1.15
2016	15	63062950	0.24
2017	15	66489586	0,23
2018	16	66489586	0,26
2019	11	73494460	0,15
2020	18	95582730	0,19

2. Analisa capaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi dengan indikator Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS) dengan target 100% sudah terealisasi sebanyak 100% dengan rincian kegiatan pemeriksaan awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian di 2 DAOP yaitu DAOP 5 Purwokerto (125 orang) dan DAOP 2 Bandung (145 orang)

3. Analisa capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan perkeretaapian dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah sertifikat kompetensi/ kecakapan SDM Perkeretaapian dan Jumlah kegiatan bimtek dan supervisi di bidang sertifikasi SDM dan akreditasi kelembagaan.
jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian telah terlaksana 100%
4. Analisa capaian kinerja dengan sasaran terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Perolehan tingkat capaian kegiatan melalui pengukuran kinerja, sebagian besar target - target indikator kinerja output yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini dapat terpenuhi dengan tingkat capaian secara umum 100 % dengan terselesaikannya kegiatan administrasi direktorat, kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan perkeretaapian dan kegiatan dukungan manajemen serta dukungan teknis lainnya sesuai target waktu yang ditetapkan.

D. Kinerja Keuangan

Nilai capaian kinerja keuangan dilakukan dengan perhitungan program dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA berikut besaran anggarannya dalam mewujudkan sasaran sebagaimana dalam rencana strategik.

Nilai capaian kinerja keuangan tahun 2020 terhadap kegiatan dari masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Analisa pencapaian kinerja dengan sasaran meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, dengan indikator kinerja kegiatan yang terbaru yang berpedoman dengan Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat

keselamatan yaitu Persentase Penerapan Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dengan target 77 Kriteria (60% dari 127 kriteria) namun pada tahun 2020 ini Indikator Kinerja Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa kendala diantara lain dikarenakan revisi anggaran sebanyak kurang lebih 70% dan sesuai amanah PM 69 tahun 2018 kegiatan audit SMKP dapat dilakukan setelah 2 tahun regulasi PM 69 tahun 2018 ini diterbitkan makadari itu kegiatan SMKP belum dapat terlaksana akan tetapi direktorat keselamatan perkeretaapian akan tetap mendukung melalui analisa atau perhitungan RoA yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 0,23 ratio kecelakaan

Tabel 3.15 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kselamatan dalam Penyelenggara Transortasi Perketaaian

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	a Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) 1) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> :Buku Laporan kegiatan Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian 2) Audit Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> :Buku Laporan kegiatan Audit Keselamatan Perkeretaapian	1.450.530.000 708.866.000 741.664.000	1.449.524.580 708.691.677 740.832.903	99,93 99,98 99,89
		b Presentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS) 1).Buku Kompetensi <i>Output</i> :1.500 buku yang di keluarkan	492.139.000	491.285.715	99,83

		2). Smartcard <i>Output</i> :3.310 Smartcard di keluarkan			
		3) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian <i>Output</i> :Buku laporan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	41.431.000	41.430.885	100,00
		4) Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana	27.200.000	27.200.000	100,00
		5) Bimbingan Teknis SDM Perkertaapian <i>Output</i> :Buku laporan Bimbingan Teknis SDM Perkertaapian	414.688.000	413.835.235	99,79
		6) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian <i>Output</i> : Laporan Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	8.820.000	8.819.595	100,00
		c Presentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	1.149.748.000	1.149.268.761	99,96
		1) Monitoring dan Evaluasi Serifikasi SDM Perkeretaapian <i>Output</i> :Laporan Monitoring dan Evaluasi Serifikasi SDM Perkeretaapian	760.542.000	760.265.780	99,96

		2) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	112.662.000	112.458.981	99,82
		3) Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	276.544.000	276.544.000	100,00

2. Analisa pencapaian keuangan dengan sasaran Kegiatan yaitu Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian dengan Jumlah Rekomendas Keamanan dan Keselamatan Guna meningkatkan Kualitas Perkeretaapian dengan beberaaegiatan yang menunjang

Tabel 3.16 Pencapaian Keuangan Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6

2	Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	a Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian 1) Monitoring dan Evaluasi . Program Keselamatan Perkeretaapian	3.564.953.000	3.495.314.343	98,05
		<i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian 2) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA 3) Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api <i>Output:</i> Laporan Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api 4) Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan 5) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	635.896.000	635.583.265	99,95
		<i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas	168.416.000	168.414.171	100,00
			21.734.000	21.734.000	100,00
			730.675.000	729.900.909	99,89
			24.318.000	24.317.800	100,00

		Perkeretaapian			
		6) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	614.413.000	613.194.784	99,80
		7) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	64.907.000		0,00
		8) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	458.706.000	458.705.150	100,00
		9) Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian <i>Output</i> : Laporan Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	38.682.000	38.681.625	100,00
		1 Pelaksanaan korwas			
		0) penegakan hukum di bidang perkeretaapian	63.668.000	63.667.725	100,00

		Output: laporan Pelaksanaan korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian			
		1 Monitoring dan			
		1) Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	20.749.000	20.748.860	100,00
		Output: Laporan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api			
		1 Pencegahan dan			
		2) Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api	181.424.000	180.636.564	99,57
		Output: Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api			
		1 Bimbingan Teknis			
		3) Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	176.302.000	176.302.000	100,00
		Output : Buku Laporan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian			
		1 Rapat Koordinasi			
		4) Keselamatan Perkeretaapian	365.063.000	363.427.490	99,55

		<i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian			
		b Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	12.764.000	12.763.835	100,00
		1) Penyiapan Bahan untuk Penyusunan NSPK di Bidang Sertifikasi <i>Output:</i> Buku Laporan Penyiapan Bahan untuk Penyusunan NSPK di Bidang Sertifikasi	12.764.000	12.763.835	100,00

3. Analisa capaian keuangan dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Penendalian dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sertifikat Akreditasi Lembaga Perkeretaapian

Tabel 3.17 Capaian Keuangan Meningkatnya Kinerja Penendalian dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan perkeretaapian	a Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	128.010.000	128.009.935	100,00
		1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	128.010.000	128.009.935	100,00

4. Analisa capaian keuangan dengan sasaran terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan indikator prosentase penyerapan anggaran, perolehan PNPB dan jumlah layanan internal dan layanan umum.

Tabel 3.18 Capaian Keuangan Terwujudnya *Good Governance* Dan *Clean Government*

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		ANGGARAN		
				PAGU	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6
4	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Prosentase Penyerapan anggaran		4.183.593.000	4.129.783.347	98,71
1)		Administrasi Ketatausahaan	456.045.000	455.703.068	99,93	
		<i>Output</i> : Laporan Administrasi Ketatausahaan				
2)		Tim Sistem Akuntansi Keuangan	93.624.000	93.597.600	99,97	
		<i>Output</i> : Laporan Tim Sistem Akuntansi Keuangan				
3)		Tim Sistem Akuntansi BMN	37.825.000	37.825.000	100,00	
	<i>Output</i> : Laporan Tim Sistem Akuntansi BMN					
4)	Administrasi Kegiatan Satker	946.133.000	898.230.316	94,94		
	<i>Output</i> : Laporan Administrasi Kegiatan Satker					
5)	Langganan Daya dan Jasa	781.794.000	779.124.043	99,66		

			<i>Output :</i> Terwujudnya langganan daya dan jasa			
	6)		Perawatan kendaraan bermotor	106.480.000	106.474.420	99,99
			<i>Output:</i> Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor			
	7)		Perawatan sarana gedung	23.750.000	23.718.000	99,87
			<i>Output:</i> Terlaksananya perawatan sarana gedung			
	8)		Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	72.932.000	72.931.900	100,00
			<i>Output:</i> Buku Laporan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA			

		9)	Honor Operasional Satuan Kerja <i>Output:</i> Dokumen Honor Operasional Satuan Kerja	1.665.010.000	1.662.179.000	99,83
--	--	----	---	---------------	---------------	-------

E. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan target yang akan dicapai baik dari segi realisasi waktu pekerjaan, pendayagunaan sumber daya manusia, biaya pelaksanaan kegiatan serta output yang dihasilkan.

Dalam capaian kinerja kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdapat kegiatan dari sasaran tersebut yang tidak tercapai target, yaitu :

1. Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
 2. Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS);
 3. Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian;
- 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa kendala, terutama dikarenakan revisi anggaran sebanyak kurang lebih 70% dari anggaran awal ditetapkan mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, dan terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Audit SMKP dilaksanakan pada tahun 2021, sesuai amanah PM 69 tahun 2018 kegiatan audit SMKP dapat dilaksanakan 2 tahun setelah regulasi PM 69 tahun 2018 diterbitkan.

Hal ini akan menjadi catatan untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kegiatan tahun berikutnya.

Adapun anggaran biaya untuk kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dikembalikan ke Negara.

F. Saran

Dalam rangka terwujudnya peningkatan keselamatan di bidang perkeretaapian, telah dilakukan upaya dan langkah-langkah preventif baik dari sisi regulator maupun dari operator. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya terobosan untuk peningkatan keselamatan dengan memanfaatkan teknologi dalam mencegah terjadinya kecelakaan perkeretaapian dan gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi, disamping itu juga akan dilaksanakan kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Khususnya akan diterapkannya penyelenggara perkeretaapian, untuk itu perlu kegiatan berkelanjutan yang berkaitan dengan program peningkatan keselamatan serta SMKP.

LAMPIRAN A
REVISI RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPAIAN
TAHUN 2020

VISI :

MISI :

Terwujudnya pelayanan transportasi perkeretaapian yang budaya saing, aman dan handal

1. Meningkatkan dan mempertahankan keselamatan perkeretaapian dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
2. Meningkatkan dan mempertahankan kompetensi teknis SDM perkeretaapian;
3. Meningkatkan dan mempertahankan kesadaran hukum di bidang perkeretaapian;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam membentuk budaya keselamatan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1 Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	a Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Kriteria
	b Rasio Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Rasio Sertifikat
	c Presentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase
2 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	a Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen
	b Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen
3 Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN keselamatan perkeretaapian	a Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Sertifikat
4 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	a Prosentase penyerapan anggaran	%
	b Perolehan PNPB Bidang Perkeretaapian	Rupiah

Menyetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPAIAN

Ir. ZULFIKRI, M.Sc, DEA
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19620709 199203 1 002

Jakarta, Desember 2020
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPAIAN



Ir. MAJEN SINAGA, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630101 199403 1 001

LAMPIRAN B
REVISI TARGET/CAPAIAN 2020
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPAIAN
TAHUN 2020

Unit Organisasi Es II
 Tahun Anggaran


: Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
 : 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REVISI TARGET
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Kriteria	77 Kriteria (60% dari 127 Kriteria)
2	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan keselamatan	Presentase	36
3	Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat	Persentase	100
4		Dokumen	50
		Dokumen	1
		Sertifikat	1
		%	98,64
		Rupiah	1.920.000.000,00

Menyetujui,
 DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPAIAN

Jakarta, Desember 2020
 DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPAIAN

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19620709 199203 1 002


Ir. MAKJEN SINAGA, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630101 199403 1 001

LAMPIRAN C
REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020

Unit Eselon II : DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPAIAN
Tahun : 2020

		REVISI	
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	6
1	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	<p>a Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapain (SMKP)</p> <p>1) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapain <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapain</p> <p>2) Audit Keselamatan Perkeretaapain <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Audit Keselamatan Perkeretaapain</p> <p>b Presentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapain (TEKNIS)</p> <p>1). Buku Kompetensi <i>Output</i> : 1.500 buku yang di keluarkan Smartcard</p> <p>2). <i>Output</i> : 3.310 Smartcard di keluarkan</p> <p>3) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapain <i>Output</i> : Buku laporan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapain</p> <p>4) Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapain <i>Output</i>: Buku Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Inspektur bidang Sarana dan Prasarana</p> <p>5) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapain <i>Output</i> : Buku laporan Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapain</p> <p>6) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapain <i>Output</i>: Laporan Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapain</p> <p>c Presentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapain (TEKNIS)</p> <p>1) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapain <i>Output</i> : Laporan Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapain</p>	<p>1.450.530.000</p> <p>708.866.000</p> <p>741.664.000</p> <p>492.139.000</p> <p>41.431.000</p> <p>27.200.000</p> <p>414.688.000</p> <p>8.820.000</p> <p>1.149.748.000</p> <p>760.542.000</p>

		2) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelayakan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelayakan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	112.662.000
		3) Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang	276.544.000
2	Telaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	b Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian 1). Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian 2) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA 3) Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api <i>Output:</i> Laporan Penataan Perlintasan Jalur Kereta Api 4) Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan <i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan 5) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian 6) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian 7) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian <i>Output :</i> Buku Laporan kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	3.564.953.000 635.896.000 168.416.000 21.734.000 730.675.000 24.318.000 614.413.000 64.907.000

	<p>8) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian</p> <p>9) Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian</p>	<p>458.706.000</p> <p>38.682.000</p>
	<p><i>Output</i>: Laporan Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian</p> <p>10) Pelaksanaan korwas penegakan hukum di bidang perkeretaapian <i>Output</i>: laporan Pelaksanaan korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian</p> <p>11) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api <i>Output</i>: Laporan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api</p> <p>12) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api <i>Output</i>: Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api</p> <p>13) Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian</p> <p>14) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian <i>Output</i> : Buku Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian</p>	<p>63.668.000</p> <p>20.749.000</p> <p>181.424.000</p> <p>176.302.000</p> <p>365.063.000</p>
	<p>c Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian</p> <p>1) Penyiapan Bahan untuk Penyusunan NSPK di Bidang Sertifikasi <i>Output</i>: Buku Laporan Penyiapan Bahan untuk Penyusunan</p>	<p>12.764.000</p> <p>12.764.000</p>

3	Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan perkeretaapian	<p>a Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian</p> <p>1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian</p> <p><i>Output:</i> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum</p>	128.010.000
4	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	<p>a Prosentase Penyerapan anggaran</p> <p>1) Administrasi Ketatausahaan <i>Output:</i> Laporan Administrasi Ketatausahaan</p> <p>2) Tim Sistem Akuntansi Keuangan <i>Output:</i> Laporan Tim Sistem Akuntansi Keuangan</p> <p>3) Tim Sistem Akuntansi BMN <i>Output:</i> Laporan Tim Sistem Akuntansi BMN</p> <p>4) Administrasi Kegiatan Satker <i>Output:</i> Laporan Administrasi Kegiatan Satker</p> <p>5) Langganan Daya dan Jasa <i>Output:</i> Terwujudnya langganan daya dan jasa</p> <p>6) Perawatan kendaraan bermotor <i>Output:</i> Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor</p> <p>7) Perawatan sarana gedung <i>Output:</i> Terlaksananya perawatan sarana gedung</p> <p>8) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA <i>Output:</i> Buku Laporan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penataan Kinerja, serta RKT 2020, Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA</p> <p>9) Honor Operasional Satuan Kerja <i>Output:</i> Dokumen Honor Operasional Satuan Kerja</p>	<p>4.183.593.000</p> <p>456.045.000</p> <p>93.624.000</p> <p>37.825.000</p> <p>946.133.000</p> <p>781.794.000</p> <p>106.480.000</p> <p>23.750.000</p> <p>72.932.000</p> <p>1.665.010.000</p>
	b Perolehan PNBK Bidang Keselamatan Perkeretaapian		-

LAMPIRAN D
REVISI RENCANA AKSI
DIREKTORAT KESELAMATAN PEKERETAAPIAN
TAHUN 2020

Unit Organisasi Es II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REVISI TARGET	Rencana Pelaksanaan											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. Meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	a. Persentase Penerimaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Kriteria	77 Kriteria (60% dari 127 Kriteria)	0	12	18	24	30	37	44	51	58	65	70	77
	b. Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	36	3	6	9	12	15	18	21	25	28	33	33	36
	c. Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Teraksennanya PERJALANAN REGULASI dan KEBUJUKAN dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	a. Jumlah Rekomendasi Keselamatan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	50	5	10	15	19	24	29	34	39	44	47	50	50
	b. Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keselamatan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3. Meningkatkan kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN keselamatan perkeretaapian	a. Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Sertifikat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	b. Persentase penyempurnaan anggaran	%	98,64	16,44	24,06	32,88	41,1	49,32	57,54	65,76	73,98	82,2	90,42	98,64	
4. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	a. Prosehan PNER Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.920.000.000,00	175.838.332,00	208.907.488,00	351.876.664,00	439.845.830,00	527.814.996,00	615.794.162,00	703.759.328,00	879.891.660,00	1.055.630.000,00	1.550.000.000,00	1.920.000.000,00	
				87.989.166,00	208.907.488,00	351.876.664,00	439.845.830,00	527.814.996,00	615.794.162,00	703.759.328,00	879.891.660,00	1.055.630.000,00	1.550.000.000,00	1.920.000.000,00	

Rp. 10.981.737.000

*Pembangunan dan Pengalokasian Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Menyetujui,

DIREKTUR JENDERAL PEKERETAAPIAN

Jakarta, Desember 2020

DIREKTUR KESELAMATAN PEKERETAAPIAN



L. ZULKRI M.S., DEA
Koridor 1003 (100)
NIP. 19620709 199203 1 001

L. MAKIEN SIMAGA, MT
Koridor 1003 (100)
NIP. 19630301 199403 1 001

LAMPIRAN C
REALISASI DAYA SERAP PER TRIWULAN TAHUN 2020
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2020

KEGIATAN	PAGU	TW 1	%	TW 2	%	TW 3	%	TW 4	%
Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kreteria dan Prosedur di Bidang Keselamatan Perkeretaapian	1.731.634.000	830.979.378	47,99	857.126.893	49,50	992.454.893	57,31	1.728.911.664	99,84
Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretapian	1.238.245.000	216.730.050	17,50	625.274.050	50,50	997.496.400	80,56	1.237.115.330	99,91
Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	128.010.000	104.458.935	81,60	128.009.935	100,00	128.009.935	100,00	128.009.935	100,00
Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan Keselamatan	3.700.255.000	1.195.802.031	32,32	1.686.210.246	45,57	2.210.706.045	59,74	3.697.037.215	99,91
Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.325.436.000	576.464.700	24,79	1.085.446.700	46,68	1.625.384.200	69,90	2.322.236.568	99,86
Layanan Perkantoran	1.858.157.000	607.106.333	32,67	786.304.316	42,32	1.236.222.256	66,53	1.807.546.779	97,28
TOTAL	10.981.737.000	3.531.541.427	32,16	5.168.372.140	47,06	7.190.273.729	65,47	10.920.857.491	99,45